

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Jual beli yang penulis maksudkan disini adalah sebuah kegiatan dimana terjadi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga terjadi sebuah transaksi.

Islam mendorong umatnya berusaha mencari rizqi supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan allah swt menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ

Artinya : *Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.* (QS. An-Naba': 10-11)¹

Manusia merupakan mahluk Allah yang mempunyai karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang

¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Qordoba*, (Bandung: PT Cordona Internasional Indonesia, 2012), hal.583.

dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui *produktifitas* perdagangan atau jual beli. Didalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut.²

Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakahi Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur –unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah. Dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.

² Ahmad Nur Zahroni, *Jual Beli Gharar (Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)*, Jurnal Jurusan Syariah IAIN Samarinda, 2006, hal, 69

Muamalat juga dilakukan atas dasar perimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.³

Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal, yang ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.⁴

Jual beli merupakan mata pencaharian yang lebih sering dipraktikan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001), hal. 160

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001), hal. 161

mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya.⁵

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga sesungguhnya.⁶

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan

⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 2

⁶ Sunaryo, *Ekonomi Marjinal*, (Jakarta : Erlangga 2001), hal. 9

kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.⁷ seperti dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S An-nisa ayat 29)

Provinsi Banten selain terkenal dengan wisata pantainya seperti pantai Anyer, Pantai Carita dan Tanjung Lesung, Provinsi Banten juga terkenal akan tempat wisata ziarahnya juga. Wisata ziarah di Banten ini merupakan sebuah makam tokoh yang dulunya adalah penyebar agama Islam, banyak masyarakat Banten dan masyarakat di luar Banten yang datang untuk berziarah di tempat wisata ziarah banten.

Salah satu tempat wisata religi yang sangat populer di banten adalah pemakaman sultan maulana hasanuddin beserta keluarganya di Banten Lama, kecamatan Kasemen, Serang Banten. Tempat

⁷ Veithzal Rivai, dan Andi Buchari , *Islamic Economics*,(Jakarta, Bumi Aksar, 2009), hal. 96

penziarahan yang sangat populer ini terletak di sisi utara Masjid Agung Banten.

Ramainya tempat ziarah yang selalu didatangi oleh wisatawan sekitar Banten maupun dari luar Banten menjadikan ladang usaha tersendiri untuk masyarakat sekitar dalam mencari rezeki. Hampir setiap hari tempat wisata ziarah ini selalu ramai terlebih lagi pada malam jum'at setiap minggunya. Banyak orang yang datang untuk berziarah.

Dalam praktek di lapangan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di wisata ziarah Banten ini membuat para pedagang menaikkan harga dagangannya baik itu makanan ringan seperti snack maupun aneka minuman dan makanan berat. Harga yang ditawarkan di tempat ziarah ini cukup mahal dibandingkan dengan makanan dan minuman yang biasanya.

Maka hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut, hal-hal apakah yang menyebabkan para pedagang di kawasan ziarah Banten ini membandrol harga jualannya dengan harga yang mahal. Maka dari itu dengan ini penulis memberikan judul skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum**

Islam Terhadap Kenaikan Harga di Tempat Wisata Ziarah Banten”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang praktek menaikkan harga jual beli di tempat ziarah dalam perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatarbelakangi para pedagang menaikkan harga dagangan di tempat wisata ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kenaikan harga dagangan di tempat ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi para pedagang menaikkan harga dagangan harga di tempat wisata ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin.
2. Untuk menjelaskan hukum Islam tentang praktek kenaikan harga yang terjadi di tempat wisata ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu hukum islam secara umum khususnya mengenai pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat di lakukan apabila terjadi permasalahan hukum tentang pengambilan keuntungan dalam hukum islam.
2. Praktis
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum ekonomi syariah.

- b. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.
- c. Dapat menjadi pertimbangan bagi para pedagang di sepanjang tempat wisata ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin dalam melakukan jual beli yang sesuai hukum islam yaitu saling ridho.

F. Penelitian Terdahulu

Nama/Universitas/ Tahun Penulisan	Judul Skripsi	Kesimpulan
Skripsi Dessy Rosita (2009)	“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket tarif lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008”,	membahas tentang penetapan harga tiket yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran data ng, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibanding dengan hari biasa. Bedanya dengan skripsi saya adalah bukan hanya di hari tertentu saja yang harganya lebih tinggi dari

		harga normal tetapi setiap hari.
Haspari Ken Palupi	“Tinjauan Hukum Islam Terhadapn Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)”	membahas tentang harga hewan Qurban yang mengalami kenaikan menjelang hari raya idul Adha yang disebabkan karena permintaan yang tinggi maka harga akan naik, sesuai dengan hukum permintaan. ⁸ Bedanya dengan skripsi saya adalah barang/benda yang diperjual belikan di wisata ziarah banten bukan hanya satu jenis saja tetapi berbagai jenis barang/benda dan juga tidak berlaku hanya dalam satu waktu tetapi setiap waktu.

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik

⁸ Haspari Ken Palupi “Tinjauan Hukum Islam Terhadapn Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)” Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari (باع - يبيع) yang artinya menjual.¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء , yaitu bentuk kata benda dari kata شري yang artinya membeli.² Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata بيع yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.⁹

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁰

Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai' (jual) dan al-syirâ (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹¹

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar

⁹ Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hal. 17

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2010), hal. 68

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid XI (Bandung : Al-Ma'arif 1996), hal, 44

yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188).¹²

Syariat Islam menggariskan beberapa prinsip dasar yang bertujuan mengarahkan hubungan antara penjual dan pembeli, agar berlangsung selaras dengan prinsip-prinsip yang luhur dan suci. Sebagaimana agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan bisikan setan. Dengan demikian, setiap orang mendapatkan haknya secara utuh tanpa dikurangi sedikitpun.¹³

¹² Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Qordoba*, (Bandung : PT Cordona Internasional Indonesia, 2012), hal.46

¹³ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul haq, 2015), hal. 51

Dalam jual beli perspektif hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas pengambilan keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.
- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam bertransaksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu juga pembeli tidak terlalu keras dalam memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- e. Memperbanyak sedekah.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang.
- g. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa dalam perniagaan haruslah menerapkan sikap adil, karena adil merupakan jalan keselamatan serta jauh dari kezhaliman.
- h. Tidak melakukan penimbunan (monopoli) pada suatu barang.¹⁴

¹⁴ Muhammad al-Mighwar, *Tuntunan dalam Jual Beli*, (Jakarta : Griya Ilmu, 2005), hal, 47

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut.

Penetapan harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh penjual.

Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan sebagai konsentrasi dari deregulasi, persaingan global yang kian sengit, rendahnya pertumbuhan untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merk. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks.¹⁵

H. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁵ Buchari Alma, *pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 299

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Yaitu desain penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian literature (*literature study*), survey berdasarkan pengalaman dan studi kasus dimana peneliti berusaha mengidentifikasi variable-variable penting dan hubungan antar variable tersebut dalam suatu situasi permasalahan tertentu.¹⁶

2. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di wisata ziarah makam Sultan Maulana Hasanuddin. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat masalah yang menarik untuk diteliti.
- b. Lokasi tempat terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komperhesif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal. 82

penyusun maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (field research) dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hal. 224

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., h. 231

bersangkutan. Seperti para pedagang di wilayah wisata ziarah dan para pengunjung

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁰ Jadi dalam fakta yang sudah ada ditarik kesimpulan apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang sudah ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut:

¹⁹ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Diva Press, 2010, ha 191

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., h. 245

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan di uraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kondisi objektif , kondisi geografis dan demografis Makam Sulatan Maulana Hasanuddin Banten. Dan jumlah pedagang di wisata ziarah Banten.

Bab III : kajian teoritis. Dalam bab ini berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, larangan jual beli, etika jual beli dan menaikkan harga dalam islam.

Bab IV : Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.